



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1947

TENTANG

MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1947 DARI HAL SUMPAH JABATAN
UNTUK HAKIM DAN LAIN SEBAGAINYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan penambahan pada Peraturan Pemerintah Nomor
10 tahun 1947 tentang sumpah jabatan untuk hakim, jaksa, panitera serta
panitera pengganti;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PENAMBAHAN PADA PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1947
TENTANG SUMPAH JABATAN UNTUK HAKIM, JAKSA, PANITERA SERTA PANITERA
PENGANTI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1947 ditambah sebagai berikut:
Antara pasal 4 dan pas 5 diadakan pasal 4a yang berbunyi demikian:

Pasal 4a.

- (1). Jikalau perlu Ketua Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada hakim dan Ketua Pengadilan, yang menurut pasal 4 ayat 1/sub a dan b harus bersumpah pada Ketua Pengadilan lain, untuk bersumpah dihadapannya.
- (2). Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai juga kekuasaan dimaksudkan pada ayat 1 terhadap hakim pengadilan termasuk daerah hukum pengadilan Tinggi itu.
- (3). Dalam hal tersebut pada ayat 1 atau ayat 2 Ketua yang menyumpah memberikan turunan proses-perbal penyumpahan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 26 Juli 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1947 No. 19.
TENTANG
SUMPAH JABATAN UNTUK HAKIM DAN
LAIN SEBAGAINYA

Untuk melancarkan pekerjaan penyumpahan hakim, yang harus bersumpah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1947, dirasa perlu memungkinkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi untuk menyumpah hakim, yang didalam perjalanannya ketempat kedudukannya yang baru, menghadap Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi itu.

Kemungkinan ini tidak sekali-kali berarti memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih memilih penyumpahan oleh Ketua Mahkamah Agung atau oleh Ketua Pengadilan Tinggi daripada penyumpahan oleh Ketua Pengadilan yang ditunjuk oleh pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas. Tetapi pasal 4a ini semata-mata merupakan peraturan luar biasa yang memberi kemungkinan, bahwa Hakim yang pada perjalanannya ketempat pekerjaannya yang baru melalui Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi, dapat disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi, terutama mengingat kesukaran lalu-lintas pada masa sekarang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA